



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 379TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hubungan Industrial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Bidang Penyiaran Radio;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Jasa Bidang Keahlian Konsultan Industri;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan, dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial;

11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 149 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

KESATU : Menetapkan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Hubungan Industrial sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hubungan Industrial
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Jenjang 3;
- b. Jenjang 4;
- c. Jenjang 5;
- d. Jenjang 6; dan
- e. Jenjang 7.

- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk menjadi acuan dalam:
- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan karir dan remunerasi; dan
 - d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 379 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL

A. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodifikasi

N.78PHI01 Kualifikasi 3 Bidang Hubungan Industrial

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) bidang hubungan industrial yang berkaitan program jaminan sosial. Seseorang yang memenuhi kualifikasi ini memiliki kemampuan untuk:

- a. Melakukan kegiatan administrasi terkait mulai dari pendaftaran kepesertaan, membantu tata cara melakukan pembayaran iuran dan membantu secara administrasi mengurus klaim manfaat program jaminan sosial;
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, baik kepada perusahaan maupun kepada pelaku UKM serta masyarakat secara keseluruhan sesuai jangkauan wilayahnya dengan memberikan informasi arti pentingnya menjadi peserta jaminan sosial dengan seluruh program-program yang ada. Selain itu, juga memberikan penjelasan tentang cara mendaftar, cara membayar iuran dan juga bagaimana memperoleh manfaat, serta bagaimana cara mengurus manfaat akibat mengalami resiko; dan
- c. Melakukan pembinaan kepada mereka yang sudah menjadi peserta dengan memberikan informasi dan pengetahuan serta pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai peserta.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
- b. Apresiatif, komunikatif dan kooperatif dalam bekerja;
- c. Peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
- e. Berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana administrasi dan atau pembimbing pelaksanaan program jaminan sosial, dengan kegiatan utama:

- a. Melakukan pendaftaran kepesertaan;
- b. Melakukan pembayaran iuran;
- c. Mengurus klaim manfaat program jaminan social;
- d. Melakukan bimbingan kepada calon peserta program jaminan social; baik bagi tenaga kerja penerima upah maupun bukan penerima upah; dan
- a. Melakukan pembinaan kepada tenaga kerja yang sudah menjadi peserta program jaminan sosial, baik tenaga kerja penerima upah maupun bukan penerima upah.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Petugas Administrasi Jaminan Sosial;
- b. Petugas Pembimbing Kepesertaan Program Jaminan Sosial; atau
- c. Jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi nasional hubungan industrial ini sebanyak 9 (sembilan) unit kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	N.78PHI00.020.3	Mengurus Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja Penerima Upah	Tidak Ada
2.	N.78PHI00.021.3	Mengurus Program Jaminan Kematian Pekerja Penerima Upah	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.022.3	Mengurus Program Jaminan Hari Tua Pekerja Penerima Upah	Tidak Ada
4.	N.78PHI00.023.3	Mengurus Program Jaminan Pensiun Pekerja Penerima Upah	Tidak Ada
5.	N.78PHI00.024.3	Mengurus Program Jaminan Kesehatan Pekerja Penerima Upah	Tidak Ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK-A			
1.	N.78PHI00.025.3	Mengurus Program Kecelakaan Kerja Bukan Penerima Upah	Tidak Ada
2.	N.78PHI00.026.3	Mengurus Program Jaminan Kematian Bukan Penerima Upah	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.027.3	Mengurus Program Jaminan Hari Tua Bukan Penerima Upah	Tidak Ada
4.	N.78PHI00.028.3	Mengurus Program Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Upah	Tidak Ada
KELOMPOK-B			
5.	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja	Tidak Ada
6.	N.78SPS02.021.2	Merancang Media Pembelajaran	N.78SPS02.012.2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face To Face</i>)	N.78SPS02.019.2

B. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

N78PHI01 Kualifikasi 4 Bidang Hubungan Industrial

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) hubungan industrial yang berkaitan dengan penanganan penyelesaian perselisihan, pembuatan perjanjian kerja, penyusunan remunerasi, penataan kelembagaan, dan analisis kepatuhan hubungan industrial. Pemangku jabatan pada jenjang kualifikasi ini memiliki kemampuan:

- Menyelesaikan pekerjaan di bidang hubungan industrial sebagaimana diuraikan diatas melalui analisis secara terbatas atas informasi terkait yang tersedia, serta pemilihan dan penggunaan metode baku yang sesuai dengan kinerja yang terukur, baik kualitas maupun kuantitas;
- Menguasai beberapa prinsip dasar bidang hubungan industrial dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- Bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas di bidang pekerjaannya serta memiliki inisiatif; dan
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan hasil kerja orang lain (sesuai penugasan yang diberikan).

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- Disiplin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab;
- Apresiatif, komunikatif dan kooperatif dalam bekerja;
- Peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
- Berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana teknis hubungan industrial dengan kegiatan utama:

- a. Menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. Melaksanakan pembuatan perjanjian kerja;
- c. Melaksanakan penyusunan remunerasi;
- d. Melaksanakan penataan kelembagaan hubungan industrial; dan
- e. Melaksanakan penyuluhan hubungan industrial.

5. Kemungkinan Jabatan

Dengan kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini, seseorang dapat memangku jabatan sebagai:

- a. Penata Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Penata Pembuatan Perjanjian Kerja;
- c. Penata Penyusunan Remunerasi;
- d. Penata Kelembagaan Hubungan Industrial;
- e. Penyuluh Hubungan Industrial; atau
- f. Jabatan lain yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi nasional hubungan industrial ini sebanyak 8 (delapan) unit kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	N.78PHI00.010.3	Membuat Perjanjian Kerja Bersama	Tidak Ada
2.	N.78PHI00.013.3	Memastikan Penerapan Prinsip Non Diskriminasi	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.036.3	Melakukan Negosiasi Hubungan Industrial	Tidak Ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK-A			
1.	N.78PHI00.030.3	Mengelola Keluh Kesah di Perusahaan	Tidak Ada
2.	N.78PHI00.033.3	Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.035.3	Menangani Mogok Kerja	Tidak Ada
4.	N.78PHI00.034.3	Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial	Tidak Ada
5.	N.78PHI00.032.3	Melakukan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial	Tidak Ada
KELOMPOK-B			
6.	N.78PHI00.008.3	Membuat Perjanjian Kerja	Tidak Ada
7.	N.78PHI00.009.3	Membuat Peraturan Perusahaan	Tidak Ada
8.	N.78PHI00.012.3	Memfasilitasi Penerapan Prinsip Non Diskriminasi	Tidak Ada
KELOMPOK-C			
9.	N.78PHI00.014.3	Menyusun Struktur dan Skala Upah	Tidak Ada
10.	N.78PHI00.015.3	Meninjau Upah secara Berkala	Tidak Ada
11.	N.78PHI00.016.3	Mengelola Pemberian Tunjangan Pekerja	Tidak Ada
12.	N.78PHI00.017.3	Menghitung Upah Kerja Lembur	Tidak Ada
13.	N.78PHI00.018.3	Mengelola Pemberian <i>Benefit</i> Pekerja	Tidak Ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
14.	N.78PHI00.019.3	Mengelola Penyediaan Fasilitas Pekerja	Tidak Ada
KELOMPOK-D			
15.	N.78PHI00.001.3	Membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Tidak Ada
16.	N.78PHI00.002.3	Mengelola Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Tidak Ada
17.	N.78PHI00.003.3	Melakukan verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Tidak Ada
18.	N.78PHI00.004.3	Mengembangkan Lembaga Kerja Sama Bipartit	Tidak Ada
19.	N.78PHI00.005.3	Mengembangkan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Tidak Ada
KELOMPOK-E			
20.	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja	Tidak Ada
21.	N.78SPS02.021.2	Merancang Media Pembelajaran	N.78SPS02.012.2
22.	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face To Face</i>)	N.78SPS02.019.2

C. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi

N78PHI01 Kualifikasi 5 Bidang Hubungan Industrial

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) bidang hubungan industrial yang berkaitan dengan analisis perjanjian kerja dan kelembagaan hubungan industrial, analisis remunerasi, serta analisis pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemangku jabatan pada jenjang kualifikasi ini memiliki kemampuan:

- Menganalisis pekerjaan yang berlingkup luas di bidang-bidang hubungan industrial tersebut di atas;
- Memilih metode analisis yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku di bidang hubungan industrial;
- Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi di bidang hubungan industrial yang terkait dengan bidang-bidang di atas

serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

- d. Menguasai konsep teoritis bidang hubungan industrial secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang-bidang hubungan industrial tersebut di atas; dan
- e. Mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif serta bertanggung jawab atas capaian pekerjaan sendiri dan/atau capaian kerja kelompok atas penugasan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
- b. Apresiatif, komunikatif dan kooperatif dalam bekerja;
- c. Peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. Terbuka pada dan menghargai perbedaan pendapat;
- e. Berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas; dan
- f. Adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai analis hubungan industrial pada berbagai bidang sebagaimana disebutkan di atas dengan kegiatan utama:

- a. Melakukan analisis terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja Bersama;
 - b. Melakukan analisis kelembagaan hubungan industrial di dalam maupun di luar perusahaan;
 - c. Melakukan analisis pengaturan remunerasi di perusahaan atau organisasi; dan
 - d. Melakukan analisis mengenai langkah yang perlu dilakukan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
5. Kemungkinan Jabatan
- Dengan kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini, seseorang dapat memangku jabatan sebagai:
- a. Analis Perjanjian Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - b. Analis Remunerasi;
 - c. Analis Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; atau
 - d. Jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi nasional hubungan industrial ini sebanyak 14 (empat belas) unit kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:
- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	N.78PHI00.006.3	Melakukan Audit Hubungan Industrial	Tidak Ada
2.	N.78PHI00.009.3	Membuat Peraturan Perusahaan	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.012.3	Memfasilitasi Penerapan Prinsip Non Diskriminasi di Tempat Kerja	Tidak Ada
4.	N.78PHI00.014.3	Menyusun Struktur dan Skala Upah	Tidak Ada
5.	N.78PHI00.029.3	Membangun Komunikasi yang Harmonis di Perusahaan	Tidak Ada
6.	N.78PHI00.036.3	Melakukan Negosiasi Hubungan Industrial	Tidak Ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	M.72AKP00.002.1	Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak Ada
8.	M.72AKP00.003.1	Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak Ada
9.	M.72AKP00.004.1	Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak Ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK-A			
1.	N.78PHI00.003.3	Melakukan Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Tidak Ada
2.	N.78PHI00.005.3	Mengelola Lembaga Kerja Sama Tripartit	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.008.3	Membuat Perjanjian Kerja	Tidak Ada
4.	N.78PHI00.010.3	Membuat Perjanjian Kerja Bersama	Tidak Ada
5.	N.78PHI00.011.3	Menyerahkan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan	Tidak Ada
KELOMPOK-B			
6.	N.78PHI00.013.3	Memastikan Penerapan Prinsip Non Diskriminasi	Tidak Ada
7.	N.78PHI00.015.3	Meninjau Upah secara Berkala	Tidak Ada
8.	N.78PHI00.016.3	Mengelola Pemberian Tunjangan Pekerja	Tidak Ada
9.	N.78PHI00.018.3	Mengelola Pemberian <i>Benefit</i> Pekerja	Tidak Ada
10.	N.78PHI00.019.3	Mengelola Penyediaan Fasilitas Pekerja	Tidak Ada
KELOMPOK-C			
11.	N.78PHI00.030.3	Mengelola Keluh Kesah di Perusahaan	Tidak Ada
12.	N.78PHI00.031.3	Menegakkan Disiplin Pekerja di Perusahaan	Tidak Ada
13.	N.78PHI00.032.3	Melakukan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial	Tidak Ada
14.	N.78PHI00.034.3	Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit di Perusahaan	Tidak Ada
15.	N.78PHI00.035.3	Menangani Mogok Kerja	Tidak Ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodifikasi

N.78PHI01 Kualifikasi 6 Bidang Hubungan Industrial

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) bidang Hubungan Industrial yang berkaitan dengan manajemen hubungan industrial di perusahaan atau organisasi, serta audit hubungan industrial. Pemangku jabatan pada jenjang kualifikasi ini memiliki kemampuan:

- a. Mengaplikasikan keahliannya di bidang hubungan industrial untuk melakukan pengelolaan serta audit hubungan industrial;
- b. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial serta audit hubungan industrial;
- c. Melakukan adaptasi dengan kondisi dan situasi manajemen serta audit hubungan industrial yang dihadapi;
- d. Menguasai konsep dan kebijakan di bidang hubungan industrial dan mengaplikasikan dalam pengelolaan dan audit hubungan industrial di tingkat perusahaan dan atau organisasi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus secara mendalam;
- e. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi alternatif pemecahan masalah secara prosedural di bidang manajemen dan audit hubungan industrial;
- f. Mengambil keputusan yang tepat di bidang manajemen dan audit hubungan industrial berdasarkan analisis informasi dan data serta memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara mandiri maupun secara organisasi; dan
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan manajemen dan atau audit hubungan industrial dalam perusahaan atau organisasi, dalam kaitannya dengan pemenuhan atau pencapaian sasaran kinerja dan produktivitas organisasi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
- b. Apresiatif, komunikatif dan kooperatif dalam bekerja;

- c. Peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- e. Berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas;
- f. Menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- g. Adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang manajemen dan atau audit hubungan industrial dengan kegiatan utama:

- a. Menyusun rencana strategis, program dan tata kelola hubungan industrial;
- b. Mengelola pelaksanaan fungsi-fungsi dan program hubungan industrial dalam perusahaan atau organisasi secara mendalam, baik yang bersifat umum maupun khusus;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi-fungsi dan program hubungan industrial dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran kinerja dan produktivitas perusahaan atau organisasi; dan
- d. Merancang dan melaksanakan audit penerapan praktik hubungan industrial yang baik (*good industrial relation practices*).

5. Kemungkinan Jabatan

Dengan kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini, seseorang dapat memegang jabatan sebagai:

- a. Manajer Hubungan Industrial;
- b. Auditor Hubungan Industrial; atau
- c. Jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi pada jenjang kualifikasi nasional hubungan industrial ini sebanyak 15 (lima belas) unit kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	N.78PHI00.001.3	Membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Tidak Ada
2.	N.78PHI00.004.3	Mengembangkan Lembaga Kerja Sama Bipartit	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.006.3	Melakukan Audit Hubungan Industrial	Tidak Ada
4.	N.78PHI00.010.3	Membuat Perjanjian Kerja Bersama	Tidak Ada
5.	N.78PHI00.011.3	Menyerahkan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain	Tidak Ada
6.	N.78PHI00.014.3	Menyusun Struktur dan Skala Upah	Tidak Ada
7.	N.78PHI00.030.3	Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja	Tidak Ada
8.	N.78PHI00.033.3	Mengelola Keluh Kesah di Perusahaan	Tidak Ada
9.	N.78PHI00.034.3	Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit di Perusahaan	Tidak Ada
10.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja	Tidak Ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK-A			
1.	N.78PHI00.007.3	Mengembangkan Desain Hubungan Industrial	Tidak Ada
2.	N.78PHI00.012.3	Memfasilitasi Penerapan Prinsip Non Diskriminasi di Tempat Kerja	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.029.3	Membangun Komunikasi yang Harmonis di Perusahaan	Tidak Ada
4.	N.78PHI00.031.3	Menegakkan Disiplin Pekerja di Perusahaan	Tidak Ada
5.	N.78PHI00.035.3	Menangani Mogok Kerja	Tidak Ada
6.	N.78PHI00.036.3	Melakukan Negosiasi Hubungan Industrial	Tidak Ada
7.	M.70SDM01.007.2	Merumuskan Budaya Organisasi	Tidak Ada
KELOMPOK-B			
8.	N.78PHI00.013.3	Memastikan Penerapan Prinsip Non Diskriminasi	Tidak Ada
9.	N.78PHI00.015.3	Meninjau Upah secara Berkala	Tidak Ada
10.	N.78PHI00.008.3	Membuat Perjanjian Kerja	Tidak Ada
11.	N.78PHI00.009.3	Membuat Peraturan Perusahaan	Tidak Ada
12.	N.78PHI00.032.3	Melakukan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial	Tidak Ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodifikasi

N.78PHI01 Kualifikasi 7 Bidang Hubungan Industrial

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) bidang Hubungan Industrial yang berkaitan dengan Ahli hubungan industrial yang baik serta konsultansi di bidang hubungan industrial. Pemangku jabatan pada jenjang kualifikasi ini memiliki kemampuan:

- Merencanakan dan mengelola sumber daya di bidang hubungan industrial serta mengevaluasi secara komprehensif kinerjanya, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, untuk menghasilkan langkah-langkah strategis Ahli Hubungan Industrial.

- b. Memecahkan masalah-masalah mendasar di bidang hubungan industrial melalui pendekatan monodisipliner;
- c. Melakukan riset di bidang hubungan industrial dan mengambil langkah strategis dengan akuntabilitas dan tanggungjawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
- d. Merumuskan konsep dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan serta ahli hubungan industrial sesuai dengan standar praktik hubungan industrial yang baik.

2. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
- b. Apresiatif, komunikatif dan kooperatif dalam bekerja;
- c. Peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- e. Cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan
- f. Rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
- h. Menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan;

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

3. Peran Kerja

Kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultansi hubungan industrial dan/atau pengembangan desain hubungan industrial yang baik, dengan kegiatan utama:

- a. Melakukan pemetaan praktik hubungan industrial di tingkat perusahaan atau organisasi;
- b. Melakukan evaluasi praktik hubungan industrial di tingkat perusahaan atau organisasi, dalam kesesuaiannya dengan standar praktik hubungan industrial yang baik dan/atau ketentuan perundang-undangan di bidang hubungan industrial;
- c. Melakukan analisis faktor-faktor dominan penghambat dan penentu keberhasilan penerapan standar praktik hubungan industrial yang baik dan/atau ketentuan perundang-undangan di bidang hubungan industrial;
- d. Melakukan kajian pengembangan desain hubungan industrial yang baik beserta dukungan regulasinya; dan
- e. Merumuskan konsep, strategi dan rekomendasi penerapan standar praktik hubungan industrial yang baik dan/atau ketentuan perundang-undangan di bidang hubungan industrial;
- f. Merancang dan mempublikasikan hasil pengembangan hubungan industrial yang baik

4. Kemungkinan Jabatan

Dengan kualifikasi nasional hubungan industrial pada jenjang ini, seseorang dapat memegang jabatan sebagai:

- a. Konsultan Hubungan Industrial;
- b. Ahli Hubungan Industrial.
- c. Jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini

5. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi nasional hubungan industrial ini sebanyak 16 (enam belas) unit kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	N.78PHI00.006.3	Melakukan Audit Hubungan Industrial	Tidak Ada
2	N.78PHI00.007.3	Mengembangkan Desain Hubungan Industrial	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.013.3	Memastikan Penerapan Prinsip Non Diskriminasi	Tidak Ada
4.	N.78PHI00.036.3	Melakukan Negosiasi Hubungan Industrial	Tidak Ada
5	N.78PHI00.009.3	Membuat Peraturan Perusahaan	Tidak Ada
6	N.78PHI00.010.3	Membuat Perjanjian Kerja Bersama	Tidak Ada
7	M.72AKP00.001.1	Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak Ada
8	M.72AKP00.005.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan	Tidak Ada
9	J.60RAD00.012.1	Melakukan Riset	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK-A			
1.	N.78PHI00.001.3	Membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Tidak Ada
2.	N.78PHI00.009.3	Membuat Peraturan Perusahaan	Tidak Ada
3.	N.78PHI00.010.3	Membuat Perjanjian Kerja Bersama	Tidak Ada
4.	N.78PHI00.011.3	Menyerahkan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain	Tidak Ada
5.	N.78PHI00.014.3	Menyusun Struktur dan Skala Upah	Tidak Ada
6.	N.78PHI00.033.3	Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja	Tidak Ada
7.	N.78PHI00.034.3	Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit di Perusahaan	Tidak Ada
8.	N.78PHI00.035.3	Menangani Mogok Kerja	Tidak Ada
9	M.70CNT01.005.1	Melakukan Persiapan Pekerjaan Jasa Konsultansi	Tidak Ada
10	M.70CNT01.006.1	Membangun Prosedur Pengumpulan Data Persiapan Kegiatan Konsultansi	Tidak Ada
11	M.70CNT01.007.1	Mengoordinasikan Pekerjaan Konsultansi	Tidak Ada
12	M.70CNT01.008.1	Mempresentasikan Hasil Kajian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
13	M.70CNT01.009.1	Meyakinkan Pelanggan Atas Rekomendasi yang Diberikan	Tidak Ada
KELOMPOK-B			
14	N.78PHI00.002.3	Mengelola Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Tidak Ada
15	N.78PHI00.005.3	Mengelola Lembaga Kerja Sama Tripartit	Tidak Ada
16	N.78PHI00.012.3	Memfasilitasi Penerapan Prinsip Non Diskriminasi	Tidak Ada
17	N.78PHI00.029.3	Membangun Komunikasi yang Harmonis di Perusahaan	Tidak Ada
18	N.78PHI00.030.3	Mengelola Keluh Kesah di Perusahaan	Tidak Ada
19	N.78PHI00.032.3	Melakukan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial	Tidak Ada



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ELDA FAUZIYAH